

PENGUMUMAN PENERBITAN REVISI SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya survailen Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA :

Nama : KOPERASI WAILO WANALESTARI
No dan Tanggal Izin : SK IUPHHK-HA Nomor: 552.11-26 Tahun 1999, Tanggal 30 November 1999 Addendum SK Nomor: 552.11-53 Tahun 2001, Tanggal 8 Juni 2001
Lokasi Areal : Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
Luas Areal : 29.955 Ha
Alamat Kantor : Pusat : Jl. Puri Kencana, Rukan Puri Niaga I Blok K7 No. I-V, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Cabang : Jl. Sisingamangaraja, Passo, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2016 bahwa IUPHHK-HA KOPERASI WAILO WANALESTARI ditetapkan telah "**MEMENUHI**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.43/Menhut-II/2014 jo. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga diterbitkan revisi Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 26 Februari 2016
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUPHHK-HA KOPERASI WAILO WANALESTARI**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar Audit : Lampiran 2.1 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. YH. Arasjugo (Auditor)
3. Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HA KOPERASI WAILO WANALESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : - SK Gubernur Maluku No: 522.11-26 Tahun 1999, Tanggal 30 November 1999
- Addendum SK Bupati Buru No: 522.11-53 Tahun 2001, Tanggal 8 Juni 2001
- c. Luas Areal : ±29.955 Ha
- d. Lokasi : Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
- e. NPWP : 01.877.234.3-075.000
- f. Alamat Pemegang Izin :
Kantor Pusat : Jl. Puri Kencana, Rukan Puri Niaga I Blok K7 No. I-V Jakarta Barat 11610
Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja Passo - Ambon 97232
- g. No. Telp/Fax/E-mail : (021) 5826259/(021) 58350594/ wpn_jakarta@yahoo.com
- h. Pengurus :
Ketua : Jerry Nimrod Sahertian
Sekretaris : Kushartono
Bendahara : Harry Kuntjoro

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	04/02/2016, Kantor BP2HP Wilayah XVI Ambon; Dinas Kehutanan Prov. Maluku	-
Konsultasi Publik	Tidak dilakukan	-
Pertemuan Pembukaan	05/02/2016 Basecamp Wamkana,	▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Koperasi Wailo Wanalestari	karyawan Koperasi Wailo Wanalestari. <ul style="list-style-type: none"> Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	05 – 07/02/2016, Basecamp Wamkana, Lokasi Areal Koperasi Wailo Wanalestari, Kab. Buru Selatan Prov. Maluku	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan.
Pertemuan Penutupan	07/02/2016, Basecamp Wamkana, Koperasi Wailo Wanalestari	<ul style="list-style-type: none"> Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan Koperasi Wailo Wanalestari. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	25/02/2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Hasil audit lapangan Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Keputusan hasil Penilikan I VLK IUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari adalah "Memenuhi" / Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari dapat "Dilanjutkan".

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Tidak terdapat perubahan dokumen legal terkait SK IUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari (KWWL) sejak penilaian awal. Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA KWWL serta kesesuaian kawasan telah dipenuhi seluruhnya.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	Hasil verifikasi sama dengan penilaian awal. IUPHHK-HA KWWL telah membayar lunas IIUPHHK sesuai SPP.
	c. Penggunaan kawasan yang	NA	Hasil penilikan I sama dengan verifikasi awal.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).		Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
	<p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 	M	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat perubahan dokumen RKUPHHK-HA KWWL sejak penilaian awal. - Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB KWWL periode tahun 2013-2022 beserta lampirannya, tersedia lengkap dan absah. - Tersedia lengkap RKTUPHHK-HA tahun 2015 sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku no: 522.11/SK /DISHUT-MAL/23/2015 tanggal 12 Januari 2015 (<i>carry over</i> RKT tahun 2014) dan SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku no: 522.11/SK /DISHUT-MAL/47/2015 tanggal 20 Februari 2015.
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	M	IUPHHK-HA KWWL telah membuat peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan hasil uji petik mengenai keberadaan areal tersebut pada peta Blok RKT tahun 2015 dan <i>Carry Over</i> RKT tahun 2014 berupa Buffer Zone terbukti di lapangan, dan sesuai lokasi di lapangan sudah sesuai dengan koordinat di peta.
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	M	Terdapat Peta kerja RKT tahun 2015 dan <i>Carry Over</i> RKT tahun 2014 yang sudah disahkan dan blok/petak tebangan sudah dibubuhi dengan stempel/cap Basah Dinas Kehutanan, dan posisi blok tebangan di lapangan sudah sesuai dengan lokasi/koordinat di peta.
K.2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	M	Dokumen RKUPHHK-HA KWWL tersedia lengkap dan tidak terdapat perubahan sejak penilaian awal.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	Hasil penilaian I sama dengan verifikasi awal. Tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak terdapat izin untuk pembangunan hutan tanaman industri).
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen LHP periode bulan Februari 2015 s.d. Januari 2016 yang diterbitkan oleh petugas pembuat LHP (Ridwan CH Thomas/No.Reg. 00035-16/PKB-R/XXX/2014), yang telah disahkan oleh P2LHP (Benito w. Saleky, S.Hut/No.Reg. 00284-16/WAS-PKB-R/XXX/ 2013). 2. Terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu di lapangan baik jenis, no. batang, maupun volume. 3. Nomor batang kayu yang tercantum pada dokumen LHP dapat ditemukan tunggaknya di lapangan.
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan.		
	Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama periode bulan Februari 2015 s.d. Januari 2016, seluruh kayu yang diangkut dari TPn ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke TPK tujuan pengiriman kayu, seluruhnya telah dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan (berupa SKSKB, FAKB dan SKSHHK) sesuai ketentuan. 2. Hasil uji petik menunjukkan bahwa pengurangan kayu yang tercantum di LMKB TPK Antara bulan Desember 2015 telah sesuai dengan dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan (FAKB WWL.1.27.A. 000499).
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	M	Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat KWWL, telah sesuai dengan dokumen dan dapat dilacak balak/ditelusuri sampai ke tunggak
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	Terdapat sistem yang telah dibuat oleh KWWL berupa SOP PUHH yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebangan dan identitas/kayu bulat yang telah diterapkan secara konsisten.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	<p>a. Tersedia lengkap dokumen SKSKB (diterbitkan oleh DAVID MOLLE/No Register: 00275-16/PKB-R/XXX/2013) dan FAKB (diterbitkan oleh RIDWAN CH THOMAS/No. Register: 00035-16/PKB-R/XXX/2014) yang lengkap dengan lampirannya dan sah.</p> <p>b. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat/P2SKSKB (DAVID MOLLE/No Register: 00275-16/PKB-R/XXX/2013).</p>
K.3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan/ SALEH SAIMEN, S.Hut. telah sesuai dengan jumlah volume kayu yang telah di-LHP-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	Kewajiban DR dan PSDH IUPHHK-HA KWWL telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pembayaran DR dan PSDH KWWL telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar menurut tarif yang berlaku.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	M	Dokumen PKAPT KWWL tidak mengalami perubahan dan masih berlaku.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	Dokumen <i>SIB/Port Clearance</i> menunjukan bahwa setiap kapal pengangkut kayu IUPHHK-HA KWWL adalah kapal berbendera Indonesia.
K.3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	M	Kayu bulat KWWL telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		(AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
4.1.1		Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	M Tidak terdapat perubahan pada dokumen AMDAL KWWL sejak penilaian awal. Dokumen AMDAL (ANDAL, RPL, RKL) KWWL tersedia lengkap dan telah disahkan oleh Kepala Bapedalda Propinsi Maluku/Ketua Komisi AMDAL sesuai dengan Surat No. 522.21/730 Tanggal 27 April 2001.
4.1.2		Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
	a. Dokumen RKL dan RPL	M Tidak terdapat perubahan pada dokumen RKL dan RPL KWWL sejak penilaian awal. Terdapat dokumen RPL dan RKL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL telah disahkan oleh Kepala Bapedalda Propinsi Maluku/Ketua Komisi AMDAL sesuai dengan Surat No. 522.21/730 Tanggal 27 April 2001.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	M KWWL telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2015, yang telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Kab. Buru Selatan.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan	
K.5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3	
	a. Pedoman/prosedur K3	M Tidak terdapat perubahan/revisi prosedur K3 KWWL dan personil penanggungjawab implementasi prosedur K3 masih sama sejak penilaian awal. Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (berserta surat penunjukannya).
	b. Ketersediaan peralatan K3	M KWWL telah menyediakan peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik, dan tersedia juga peralatan pemadam Api, serta persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M KWWL selalu mencatat kejadian kecelakaan kerja serta berupaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi K3 melalui spanduk dan himbauan serta menyediakan peralatan sesuai kebutuhan.
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Sampai dengan Penilinan I tahun 2016 ini, tidak terdapat serikat pekerja pada IUPHHK-HA KWWL. KWWL memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk dan terlibat dalam serikat pekerja melalui surat pernyataan Ketua KWWL. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	KWWL telah memiliki PP. Sampai dengan Penilinan I ini, PP KWWL tidak mengalami perubahan sejak Penilaian Awal.
5.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada IUPHHK-HA KWWL. Usia karyawan termuda adalah 19 tahun (kelahiran 1997).

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan